

***A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF ACTS OF VIOLENCE IN HIGHER EDUCATION
SETTINGS (A Study at Tadulako University)***

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Universitas Tadulako)**

Kristina Batau ^{1)*}, Kartini Malarangan ²⁾, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad ³⁾

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Tadulako

email: kristinaabatau@gmail.com¹. kmalarangan300@gmail.com².
noeroelallang@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan di lingkungan Universitas Tadulako dari perspektif kriminologi serta mengkaji upaya pencegahan dan penanganan yang diterapkan oleh pihak universitas. Fenomena kekerasan di perguruan tinggi merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual, psikis, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi yang berdampak terhadap keamanan serta kenyamanan lingkungan akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada 200 responden yang terdiri atas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Tadulako. Selain itu, wawancara dilakukan dengan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dan pihak keamanan kampus. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan fakta lapangan dengan teori-teori kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab kekerasan di Universitas Tadulako meliputi lemahnya kontrol diri dan pengelolaan emosi, kondisi lingkungan kampus yang belum sepenuhnya aman, pengaruh pertemanan yang negatif, relasi kuasa yang tidak seimbang, serta pengaruh media sosial. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi langkah pre-emptif melalui penguatan tata kelola kampus, langkah preventif berupa edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan, serta langkah represif melalui penerapan sanksi administratif terhadap pelaku. Kesimpulannya, kekerasan di Universitas Tadulako dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pencegahan, peningkatan edukasi secara berkelanjutan, serta penerapan sanksi yang lebih tegas guna menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kata kunci: kriminologi; kekerasan; perguruan tinggi; pencegahan kekerasan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors contributing to violence within the academic environment of Tadulako University from a criminological perspective and to examine the prevention and intervention measures implemented by the university. Violence in higher

education institutions constitutes a complex issue involving various forms of misconduct, including physical violence, sexual violence, psychological abuse, bullying, discrimination, and intolerance, all of which negatively affect the safety, security, and well-being of the academic community. This research employed an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. Primary data were collected through observations, interviews, and questionnaires distributed to 200 respondents consisting of students, lecturers, and educational staff at Tadulako University. Additional interviews were conducted with members of the University Violence Prevention and Response Task Force (Satgas PPKPT) and campus security personnel. Secondary data were obtained from legislation, legal documents, books, and scholarly journals relevant to criminology and violence prevention in higher education. The collected data were analyzed qualitatively by relating empirical findings to criminological theories and applicable legal frameworks. The findings reveal that the primary factors contributing to violence at Tadulako University include weak self-control and emotional regulation, inadequate campus security conditions, negative peer influence, unequal power relations, and the influence of social media. The university has undertaken various countermeasures, including pre-emptive efforts through institutional governance strengthening, preventive measures through education and awareness programs, and repressive measures through the imposition of administrative sanctions on perpetrators. In conclusion, violence at Tadulako University is influenced by interconnected internal and external factors. Therefore, strengthening prevention mechanisms, enhancing continuous educational initiatives, and enforcing more effective sanctions are essential to creating a safe, inclusive, and violence-free academic environment.

Keywords: *criminology; violence; higher education; violence prevention.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas merupakan suatu institusi pendidikan tinggi yang dibentuk untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas, baik di dunia nasional maupun dunia internasional. Perguruan tinggi merupakan lingkungan yang idealnya mencerminkan nilai-nilai intelektualitas, etika, dan kemanusiaan.¹ serta menjadi tempat yang aman, nyaman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa seorang mahasiswa memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri agar memiliki intelektual yang cerdas, berakal, dan mampu berpikiran jernih dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah diperoleh. Mahasiswa memiliki tanggung jawab khususnya dalam menemukan solusi

¹ Chairanisa Anwar, Finaul Asyura, and Eva Rosdiana, "Program Kampus Aman : Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dan Mekanisme Penanganan Kasus Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 2 (2025): 19, <https://doi.org/https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jpkmk/article/viewFile/5416/2708>.

atas berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat.² Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa “mahasiswa diberikan kebebasan dalam hal akademik dengan memprioritaskan kemampuan berpikir rasional dan perilaku etis yang baik serta menjalankan tanggung jawab yang sejalan dengan norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku di lingkungan akademik”.

Tindakan kekerasan merupakan fenomena yang dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat modern. Tindakan kekerasan dapat dilakukan oleh individu terhadap individu dan kelompok terhadap individu bahkan antar kelompok dengan kelompok. Kekerasan pada lingkungan perguruan tinggi dapat dikategorikan kedalam kekerasan yang terjadi dalam ruang publik atau bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan pribadi lainnya.³ Kekerasan dalam dunia pendidikan tinggi merupakan isu yang rumit dengan dampak yang sangat serius. Di satu sisi, kekerasan dapat menyebabkan trauma mental yang serius bagi para korban, mengurangi prestasi akademik, serta menciptakan lingkungan belajar yang tidak mendukung. Di sisi lainnya, kekerasan juga merusak citra lembaga pendidikan, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, dan menghalangi usaha untuk memberdayakan mahasiswa agar dapat berkontribusi secara positif untuk komunitas.⁴

Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi,

² Kurnia Krisnawati Astiyanto, Sri Hayati, and Sitti Syawaliyah Gismin, “Gambaran Agresivitas Pada Mahasiswa Tawuran Di Kota Makassar,” *Jurnal Psikologi Karakter* 3, no. 2 (2023): 99, <https://doi.org/10.56326/jpk.v3i2.2525>.

³ Nurhayati Mardin et al., “Effectiveness and Challenges in Handling Violence Against Women: A Case Study In Parigi Mautong District,” *International Academic Journal of Law* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.47310/iajl.2025.v06i01.001>.

⁴ Muhammad Salman Marzuq, “Efektivitas Peran Satgas Ppkpt Dalam Pencegahan Perguruan Tinggi Melalui Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan , Riset , Dan Teknologi Pendidikan , Kebudayaan , Riset , Dan Teknologi” 4, no. 1 (2026): 3.

dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.⁵ Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁶ Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun perundungan, diskriminasi dan intoleransi serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat terjadi antar mahasiswa, dosen ke mahasiswa, antar staf, atau bahkan melibatkan pihak eksternal.

Dari perspektif kriminologi kekerasan merupakan suatu permasalahan sosial yang kompleks. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut.⁷ Kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi dapat dikaitkan dengan teori kontrol sosial (*Social Control Theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Selain itu teori kesempatan (*Opportunity Theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

Berdasarkan hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kasus kekerasan yang terjadi dalam tiga tahun terakhir melonjak sangat pesat, tahun 2023 terdapat 285 kasus kekerasan, tahun 2024 terdapat 573 kasus, tahun 2025

⁵ Hilda Hilda et al., "Education for Students Regarding Legal Sanctions for Bullying Perpetrators as an Effort to Prevent Violence in Schools," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 6, no. 1 (March 31, 2026): 23, <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v6i1.3479>.

⁶ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, Dan HAM*, Unpad Press (Bandung, 2009), 54.

⁷ Beby Suryani, *Kriminologi*, Universitas Medan Area (Sumatera Utara, 2023), 5.

terdapat 641 yang terjadi di beberapa tempat salah satunya 11% dari perguruan tinggi.⁸ Dengan tingginya kasus kekerasan yang terjadi, pemerintah menghadirkan kebijakan sebagai respon terhadap kemajuan regulasi beberapa tahun terakhir. Melalui Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang bertransformasi menjadi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) yang diharapkan menjadi langkah awal untuk menanggapi keresahan masyarakat kampus baik mahasiswa, dosen, Tendik bahkan pimpinan kampus tentang kasus kekerasan yang selama ini terjadi di perguruan tinggi namun belum memiliki regulasi yang jelas.

Namun pada kenyataannya, berbagai bentuk kekerasan masih sering terjadi di Universitas Tadulako (Untad). Dalam data Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT UNTAD) beberapa kasus kekerasan yang masih terjadi 3 (tiga) tahun terakhir, kasus kekerasan seksual pada tahun 2023 kasus mencapai 11 kasus, sementara itu pada tahun 2024 kasus kekerasan mencapai 12 kasus dan hingga pertengahan tahun 2025 kasus kekerasan seksual yang terjadi 13 kasus. Kasus kekerasan yang terjadi di universitas tidak hanya terbatas pada kasus kekerasan seksual namun dalam 3 tahun terakhir, kekerasan fisik khususnya tawuran setiap tahunnya mewarnai lingkungan Universitas Tadulako, pada tahun 2023 terjadi 2 kali tawuran dan 1 kasus penganiayaan pada pertengahan tahun pada tahun 2024 kekerasan fisik yang terjadi 1 kasus tawuran, dan pada tahun 2025 kasus kekerasan fisik mencapai 10 kasus. Kekerasan psikis yang tercatat oleh data satgas PPKPT kekerasan psikis pada tahun 2025 mencapai 5 kasus. Sementara kekerasan perundungan pada tahun 2023 terjadi 1 kasus antara senior dan mahasiswa baru, sementara tahun 2025 1 kasus perundungan. Dan kasus kekerasan diskriminasi dan intoleransi yang tercatat selama 3 tahun terakhir mencapai 1 angka. Dari 2023 hingga 2025 yang rentan menjadi pelaku kekerasan adalah mahasiswa serta tendik dan yang menjadi korban adalah mahasiswa serta masyarakat umum.

Meskipun penelitian mengenai kekerasan di beberapa lingkungan kampus yang ada di Indonesia sudah banyak dilakukan, namun analisa yang fokus dari sudut pandang

⁸ Akbar Ridwan, "Kasus Kekerasan Di Satuan Pendidikan RI Melonjak 604% Selama 2020-2025," Databoks, December 31, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/69547c9480a55/kasus-kekerasan-di-satuan-pendidikan-ri-melonjak-604-selama-2020-2025>.

kriminologi di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Universitas Tadulako, masih sangat terbatas, sehingga hal ini mendorong penulis untuk memahami secara langsung penyebab kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan kenyataan di lapangan melalui penelitian secara mendalam mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan di Universitas Tadulako serta Upaya yang diterapkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas Tadulako. Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai realitas kekerasan yang terjadi di lingkungan Universitas Tadulako.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis empiris yang berbasis pada bagaimana hukum diterapkan dan kenyataan lapangan yang terjadi dalam masyarakat. penelitian ini mengkaji sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan penyebaran link kuesioner di area Universitas Tadulako, serta didukung dengan sumber data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kamus hukum, dan dokumen hukum lainnya yang berhubungan dengan kriminologi serta upaya pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi .

Penulis melakukan penelitian dengan teknik observasi terhadap interaksi sosial yang terjadi di lingkungan Untad serta menyebarkan kuesioner dan wawancara langsung pada mahasiswa, dosen, Tenaga pendidik, pihak Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Tadulako (Satgas PPKPT Untad) serta pihak keamanan (Satpam). Sebanyak 200 mahasiswa, dosen dan Tendik yang terlibat melalui penelitian kuesioner yang terbagi atas 11 fakultas dan 1 Pasca Sarjana, 2 orang dari anggota satgas serta 1 orang personil keamanan (Satpam) yang terlibat dalam wawancara langsung dengan penulis. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai seputar kekerasan yang terjadi di Universitas Tadulako, yang berkaitan dengan faktor terjadinya kekerasan, serta upaya yang dapat dilakukan oleh Universitas Tadulako dalam mencegah dan mengurangi kekerasan yang ada di lingkungan kampus. Analisa data dilakukan dengan menguraikan fakta lapangan yang dihubungkan dengan teori kriminologi dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghasilkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan yang terjadi dalam ruang perguruan tinggi adalah bentuk konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih dan antara kelompok dengan kelompok yang

berasal dari dalam lingkungan tersebut. Berdasarkan data wawancara dan observasi pada lingkungan Universitas Tadulako kekerasan yang banyak terjadi berupa kekerasan fisik, seksual, psikis, perundungan, diskriminasi dan intoleransi yang secara garis besar semua bentuk kekerasan ini berdampak pada kerugian fisik, psikologi maupun materi yang besar bagi individu yang terlibat terutama lingkungan Universitas Tadulako. Selain itu, kekerasan dapat menimbulkan dampak yang serius dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi semua pihak di kalangan masyarakat kampus karena dapat menimbulkan gangguan ketertiban serta keamanan. Adapun jumlah kasus kekerasan yang tercatat di Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Untad selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini seperti pada tabel dibawah ini:

Gambar 1. Data kasus kekerasan di Universitas Tadulako



Sumber data : satgas PPKPT Untad

Kekerasan yang terjadi di Universitas Tadulako melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga pendidik serta mitra kampus baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Mengacu pada data diatas, menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan di Universitas Tadulako relatif meningkat dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menghasilkan 31 orang pelaku dari 200 responden pada tautan kuesioner yang dibagikan penulis pada 11 fakultas yang ada di Untad.. Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan di lingkungan Universitas Tadulako :

1) *Kontrol diri yang lemah (pengelolaan emosi)*

Berdasarkan penelitian yang ada, penulis menyimpulkan faktor yang berpengaruh salah satunya adalah faktor penguasaan diri seseorang atau kontrol diri yang lemah yang dapat memicu terjadinya kekerasan di Universitas Tadulako. Hal tersebut merujuk pada pengelolaan emosi yang tidak stabil dari pelaku yang meliputi perilaku yang mudah marah atau frustrasi menimbulkan tindakan agresif untuk menunjukkan kekuatan yang lebih pada seseorang yang dianggap lemah. Pengendalian diri merupakan kemampuan seseorang untuk menahan atau menghindari perilaku yang muncul hanya berdasarkan dorongan hati atau keinginan sesaat.⁹ Berdasarkan keterangan dari para pelaku kekerasan fisik 5 orang dan kekerasan psikis 5 orang mereka melakukan kekerasan karena rasa solidaritas atau ingin membantu teman yang terlibat konflik tanpa mengetahui secara pasti apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kemudian 2 pelaku kekerasan fisik dan 2 pelaku perundungan memberikan keterangan bahwa kekerasan yang mereka lakukan semata-mata karena ikut-ikutan hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari lingkungan sosial. Berdasarkan peninjauan dalam KBBI kata “ikut-ikutan” merujuk pada pola berpikir atau bertindak yang hanya mengikut pada orang lain tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri sehingga seringkali seseorang yang menjadi pelaku semata-mata tidak didasarkan pada pemikiran yang diambil dalam keadaan yang rasional. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada saat melakukan tindak tersebut pelaku memiliki suasana hati yang tidak stabil secara emosi dan psikologi yang diliputi rasa amarah kondisi ini sejalan dengan konsep kontrol diri dalam kriminologi, dimana lemahnya kemampuan individu untuk menahan dorongan emosional dapat memicu perilaku menyimpang. Jika dikaitkan dengan teori kontrol sosial dalam kriminologi lemahnya kontrol diri menunjukkan ikatan sosial itu tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan yang dikemukakan Travis Hirschi bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan sosial melemah.

2) *Faktor lingkungan*

Lingkungan secara tidak langsung menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan di Universitas Tadulako. Secara fisik lingkungan Untad mengambil peran

⁹ Stelio Ramadhano and T. Hilman Al Fariz, “Analisis Teori Strain Dan Kontrol Dalam Perspektif Kriminologi Terhadap Penyimpangan Perilaku Penyebaran Konten Pornografi,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 4 (January 5, 2026): 15, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i4.5808>.

terhadap perilaku kekerasan melalui kurangnya pengamanan, ketidakefektifan bahkan tidak tersedianya alat pendukung keamanan secara teknologi (CCTV) di ruang-ruang tertutup bahkan di beberapa ruang yang masih digunakan dalam aktivitas akademik. Berdasarkan wawancara bersama wakil koordinator satpam Untad memberikan keterangan bahwa personel keamanan yang dimiliki Untad serta luas dari kampus saat ini sangat tidak sebanding sehingga untuk melakukan pemantauan keamanan dalam lingkungan kampus belum sepenuhnya efektif. Salah satu pelaku kekerasan tawuran menyampaikan bahwa aksi itu dimulai dari sekret Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang menjadi lokasi pemilihan melakukan kekerasan hal ini dikarenakan menurut mereka selain karena seseorang yang dianggap menjadi pemicu berasal dari salah satu UKM tersebut faktor pendukung lainnya karena sekret tersebut jauh dari pemantauan dosen dan tidak adanya CCTV yang terpasang menjadikan tempat itu terasa aman saat melakukan kekerasan. Selain itu, korban kekerasan seksual memberikan pengakuan bahwa perlakuan yang ia alami terjadi di salah satu ruang kelas yang merupakan posko kuliah kerja nyata (KKN) dalam lingkungan Untad di salah satu fakultas yang ada. Hal ini membuktikan secara nyata bahwa beberapa kasus yang terjadi masih dipengaruhi dari keadaan kampus yang kurang aman sebab di beberapa titik secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan perbuatan menyimpang, Hal ini sejalan dengan teori kesempatan dalam kriminologi yang menekankan terhadap hubungan yang kuat antara lingkungan dengan perbuatan seperti yang dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin bahwa kejahatan dalam segala bentuknya bergantung pada kesempatan yang ada, baik kesempatan untuk mematuhi aturan bahkan kesempatan untuk menyimpang dari norma yang ada. Keberadaan CCTV atau personil keamanan di titik-titik yang rawan dan sepi bahkan pada ruangan yang masih menjadi bagian dari proses untuk menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi meningkatkan resiko pelaku tidak akan bertindak karena memikirkan tindakanya dapat terekam atau sedang diawasi oleh penjaga keamanan namun sebaliknya ketika area itu tidak terpantau maka dengan mudah mereka melakukan hal-hal menyimpang bahkan dapat dilakukan secara berulang.

3) *Faktor Pertemanan*

Faktor ini memberikan pengaruh yang besar dalam seseorang bertindak.

Banyak dari pelaku kekerasan bukanlah individu yang suka menyendiri melainkan individu yang tergabung dalam jaringan sosial. Ruang pertemanan seringkali menghadirkan hal-hal yang diyakini sebagai sesuatu yang wajar atau keren untuk dilakukan sebagai wujud dari mempertahankan reputasi dari suatu pertemanan. Bahkan dalam penerimaan mahasiswa baru kedalam sebuah himpunan atau unit kegiatan mahasiswa (UKM) masih seringkali melibatkan kekerasan, salah satu pelaku memberikan keterangan bahwa selama berproses di salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa pecinta alam baginya proses dan seleksi yang diterapkan memang sedikit membutuhkan tenaga yang ekstra seperti siap untuk menerima tekanan dan menurutnya hal ini wajar sebagai bentuk penguatan fisik untuk melewati rintangan saat berada di alam, bahkan menurutnya pengkaderan yang dilakukan merupakan salah satu pendekatan untuk membentuk keakraban sesama anggota serta memahami apa artinya solidaritas bagi organisasi maka dari hal ini kita dapat melihat bahwa siklus kekerasan akan tercipta secara terus menerus dengan metode pemakluman. Fakta ini menjelaskan bahwa tak sedikit kasus kekerasan yang terjadi di Untad hasil dari proses pembelajaran yang diturunkan melalui pola kebiasaan dan pergaulan yang tidak baik dan dilakukan secara berkesinambungan, Hal ini sejalan dengan Teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam hal ini kelompok yang buruk akan menurunkan nilai-nilai yang buruk juga dan sebaliknya.

Selain itu, kelompok atau pertemanan identik sebagai pelindung seseorang ketika ia memiliki masalah yang mungkin hanya masalah sepele namun saat disampaikan kepada kelompoknya maka seringkali permasalahan itu dapat meluas dengan berbagai masukan dan pandangan yang berbeda dari dalam kelompok yang beranggapan bahwa untuk menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan adalah jalan keluar yang sangat cocok dengan masalah yang dihadapi, kita ketahui bahwa kelompok bukan hanya terdiri dari satu orang melainkan beberapa orang yang melibatkan pemikiran yang luas dan menimbulkan penafsiran yang berbeda di setiap orang, salah satu contohnya kasus tawuran yang terjadi pada Selasa 11 November 2025 antara FISIP dan Kehutanan berdasarkan keterangan pihak satgas, konflik ini dipicu oleh saat seorang mahasiswa kehutanan diduga memukul mahasiswa PJKR FKIP Untad beberapa waktu sebelum aksi tawuran dan sudah dilakukan mediasi

antara kedua pihak, namun hal ini semakin meluas saat salah satu kelompok merasa marah karena anggota kelompoknya dipukul oleh orang lain sehingga kelompok itu mulai membakar fasilitas kampus (sekret himpunan) sehingga memicu terjadinya kemarahan dan mengakibatkan saling serang untuk membela dan mempertahankan kelompoknya.

4) *Faktor Relasi Kuasa*

Relasi kuasa tidak terbatas hanya berhubungan persoalan gender yang menganggap seorang laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan namun, relasi antara atasan dan bawahan, kelompok dengan kelompok, antara senior dan junior yang mana salah satu pihak dianggap sebagai pihak yang dapat mempengaruhi, mengendalikan, atau memaksakan kehendaknya pada orang lain. Umumnya individu atau kelompok yang dianggap kuat adalah individu/kelompok yang memiliki "power" (kekuatan) yang lebih, kekuasaan yang disegani serta posisi yang lebih kuat.

Relasi kuasa dapat terjadi karena Pertama, karena hubungan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku. Kedua, berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan karena kewenangan yang dimilikinya. Ketiga, berkaitan dengan janji-janji dan iming-iming tertentu yang diberikan oleh pelaku kepada korban.¹⁰ berdasarkan hasil wawancara bersama ketua satgas PPKPT Untad ibu Fadhlia Bambang, S.Pd., M.Pd ditemukan bahwa dari beberapa kasus kekerasan seksual yang masuk dalam laporan satgas umumnya karena faktor relasi kuasa, dimana pelaku merasa selalu mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk menaklukkan korban, bahkan beberapa kasus kekerasan seksual menunjukan adanya iming-iming dari pelaku yang sejalan dengan pemberian ancaman terhadap korban. Hal ini berkaitan dengan salah satu keterangan korban kekerasan seksual yang mengalami hal yang tidak menyenangkan dimana pelaku memaksa melakukan perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh korban dan pelaku sempat mencekik korban dan pelaku melakukan manipulasi psikologi melalui iming-iming "pada akhirnya mereka akan menikah". Akibat dari kekuatan fisik yang tidak sebanding antara pelaku dengan korban kejadian tersebut tidak dapat terhindarkan.

¹⁰ Irfawandi et al., "Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus," Jurnal Pendidikan Indonesia 4, no. 04 (2023): 388, <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>.

Berdasarkan keterangan korban, hal tersebut tidak dilaporkan sebab lebih besar resiko jika korban melaporkan pelaku karena, sejauh ini korban melihat pelaku sebagai 'anak kesayangan' dan kebanggaan dosen di kampus, serta merupakan seseorang yang cukup berprestasi dan sering mengikuti lomba yang mewakili fakultas hingga universitas bahkan image-nya di depan orang-orang itu sangat baik dan beradab. Jika dikaitkan dengan teori kontrol sosial hal ini berbanding terbalik dengan teori kontrol sosial yang menekankan bahwa semakin kuat ikatan seseorang dengan masyarakat semakin kecil kemungkinan ia melakukan kejahatan namun pada kenyataannya pelaku tetap melakukan kekerasan.

5) *Faktor Media sosial*

Kehadiran media sosial pada kalangan mahasiswa memberikan dua arah seseorang dapat bertindak dengan bijak atau memberikan pengaruh yang buruk. Media sosial telah mengubah cara interaksi sosial di kalangan mahasiswa. Kehadiran media sosial di lingkungan mahasiswa tidak dapat ditolak sebab hal ini merupakan salah satu bagian dari adanya perkembangan teknologi di muka bumi. Jika sebelumnya komunikasi serta pembentukan kelompok hanya terjadi di ruang fisik kini proses tersebut berpindah ke beberapa media digital. Adanya perkembangan teknologi yang pesat berdampak juga pada tingkat kejahatan yang muncul dalam masyarakat.¹¹ kehadiran media sosial menjadi salah satu pemicu kekerasan di Untad. Beberapa pelaku tawuran memberikan penjelasan bahwa sebelum kejadian perasaan mereka diliputi dengan rasa marah dan tersinggung hal ini disebabkan oleh informasi yang mereka terima dari teman-teman melalui whatsapp yang biasanya sudah terlalu banyak terjadi kesalahan atau ketidak validan informasi ditambah dengan adanya provokator dari teman-teman membuat pelaku memilih untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan kekerasan (tawuran) yang menunjukkan bahwa media sosial bukan sekedar tempat untuk bertukar pesan tetapi dapat menjadi pengubah konflik virtual menjadi kekerasan fisik. Salah satu pelaku kekerasan seksual yang berinisial K menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat K melakukan kekerasan adalah media sosial, dimana tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini media sosial secara terang-terangan mengupload konten yang sensitif

¹¹ Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, and Irzha Friskanov S, "Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi," BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6, no. 1 (2025): 361, <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v6i1.11733>.

tanpa sensor salah satu contohnya platform Tiktok bahkan beberapa drama yang disajikan oleh TV Indonesia saat ini sudah mencontoh budaya luar dengan penggunaan pakaian dan adegan-adegan yang tidak sesuai dengan budaya negara ini. Dari fakta yang ada penulis melihat media sosial tidak hanya berperan sebagai sarana atau ruang terjadinya kekerasan tetapi tanpa disadari media sosial secara aktif membentuk motif dari pelaku kekerasan melalui proses pembelajaran ini sejalan dengan teori Differential association menurut Sutherland bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Terbukti dengan fakta diatas yang menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual belajar dari konten tiktok dan drama TV yang dikonsumsi sehingga ada perasaan yang timbul untuk menjadikan kekerasan seksual sebagai percobaan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa kekerasan di perguruan tinggi khususnya Universitas Tadulako merupakan suatu permasalahan yang kompleks karena beberapa faktor yang ada sehingga membutuhkan penanganan yang mendalam dengan berbagai sudut pandang. Universitas Tadulako merupakan salah satu perguruan tinggi yang terus menerus berusaha menciptakan zona kampus yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Freeman menjelaskan bahwa konsep pencegahan (prevention) dapat dipahami melalui 2 (dua) pendekatan, yakni prediksi (prediction) dan intervensi (intervention) yang berarti bahwa upaya pencegahan harus diawali dengan kemampuan untuk memprediksi potensi terjadinya kejahatan, lalu diikuti dengan tindakan intervensi yang tepat pada titik-titik rawan tersebut.¹² Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Untad, penulis mengkaji Upaya penanggulangan kekerasan diterapkan oleh Universitas Tadulako meliputi:

- a) Upaya Pre-emptif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak universitas untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak dini, yang dirancang dengan pendekatan struktural, kultural dan operasional melalui penguatan tata kelola yang terus berkembang, mulai dari hadirnya satgas PPKS (satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual) sesuai dengan mandat permendikbud 30 tahun 2021

¹² S H Kasmanto Rinaldi et al., *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*, Ahlimedia Book (Malang: 2022), hlm. 47.

dan bertransformasi ke Satgas PPKPT berdasarkan Permendikbud 55 tahun 2024 yang menjadi wadah untuk menangani setiap kekerasan yang terjadi di lingkungan Untad. tidak hanya itu, Untad berkomitmen mengembangkan tata kelola melalui berbagai kerjasama dengan mitra atau instansi terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan sebab dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan memerlukan pendekatan lintas sektor dan tidak dapat dilakukan oleh pihak internal kampus saja. Selain itu untad mulai mengembangkan kerjasama sektor akademik untuk mendorong mahasiswa lebih aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menambah wawasan. Meski secara hukum aturan internal dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Untad masih belum memiliki aturan tersendiri namun, Untad terus berpedoman pada permendikbud 55 Tahun 2024.

- b) Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang bersifat pengendalian sosial terhadap kekerasan yang terjadi dalam lingkungan Untad. upaya yang diterapkan yakni memberikan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang diharapkan menjadi langkah strategis sekaligus alat untuk membangun pola pikir kritis dari seluruh civitas akademik terhadap bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Edukasi yang dilakukan oleh pihak universitas melalui Satgas PPKPT dilakukan pada kegiatan-kegiatan penting universitas seperti PKKMB universitas dan PKKMB di beberapa fakultas, serta kegiatan pembekalan KKN Universitas Tadulako. Hal ini sejalan dengan pasal 18 huruf a permendikbud 50 tahun 2024. Namun berdasarkan keterangan beberapa responden menyatakan bahwa edukasi yang dilakukan oleh pihak Satgas belum efektif secara sepenuhnya. Hal ini terbukti melalui observasi penulis pada fakultas hukum Untad selama tahun 2023 hingga 2026 edukasi yang melibatkan pemahaman mengenai kekerasan di lingkungan perguruan tinggi belum pernah di jalankan. Selain edukasi upaya preventif lainnya melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat kampus diantaranya focus group discussion (FGD) yang sudah terlaksana beberapa kali meski mengalami kendala dalam penolakan partisipasi dari UKM dan pihak fakultas yang namun kegiatan ini telah terlaksana dengan harapan untuk membangun keterlibatan masyarakat kampus dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanganan
- c) Upaya Represif merupakan upaya penanganan yang diterapkan oleh pihak universitas

terhadap para pelaku kekerasan yang terbukti secara sah melakukan tindakan yang dilaporkan oleh korban kepada pihak Satgas PPKPT melalui pembuktian yang melahirkan rekomendasi melalui pertimbangan keterangan dari korban dan pelaku yang kemudian diserahkan kepada rektor sebagai pengambil keputusan akhir dengan mempertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan dampak dan kebutuhan dari korban. Berdasarkan aturan Permendikbud 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan baik mahasiswa maupun dosen serta tenaga kependidikan non ASN (Aparatur Sipil Negara) bersifat sanksi administrasi, sanksi bagi pelaku kekerasan yang berstatus sebagai mahasiswa meliputi sanksi administrasi tingkat ringan berupa pernyataan permohonan maaf dari pelaku kepada korban, sanksi administrasi tingkat sedang berupa penundaan mengikuti perkuliahan atau skorsing, pencabutan beasiswa bagi yang menerima dan pengurangan atau pembatasan hak-hak lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sanksi administrasi tingkat berat yaitu pemberhentian tetap sebagai mahasiswa (DO). Selain sanksi bagi pelaku mahasiswa sanksi administrasi bagi pelaku dosen atau tenaga kependidikan non ASN juga memiliki tiga kategori yang pertama sanksi administrasi ringan yakni teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf, sanksi administrasi tingkat sedang berupa penurunan jenjang jabatan fungsional selama 12 bulan atau setara dengan 1 tahun, serta sanksi administrasi tingkat berat yakni pemberhentian tetap sebagai dosen atau tenaga kependidikan non ASN. Meskipun demikian adanya, fakta dilapangan penerapan sanksi administrasi di universitas tadulako masih terbatas pada sanksi administrasi tingkat ringan dan tingkat sedang, dengan menilai dari responden yang terkumpul bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan di Untad menurut responden belum sepenuhnya efektif dan dianggap belum memberikan ketegasan pada setiap pelaku.

KESIMPULAN

Kekerasan di Universitas Tadulako mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari enam bentuk kekerasan yang terjadi di Universitas Tadulako kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling sering terjadi. Dari enam bentuk kekerasan yang terdapat di dalam Permendikbud 55 Tahun 2024 kekerasan yang sering terjadi di Universitas Tadulako adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis,

perundungan serta diskriminasi dan intoleransi dengan faktor penyebab terjadinya kekerasan melibatkan faktor pendorong secara internal maupun eksternal dari pelaku. Sehingga melihat fakta yang ada dibutuhkan upaya pencegahan meliputi upaya pencegahan sedini mungkin melalui penguatan kapasitas, upaya edukasi dan sosialisasi yang diharapkan tidak hanya dilakukan pada hari-hari besar namun terus konsisten serta berkesinambungan dan upaya penanganan atau penerapan sanksi administrasi yang diharapkan tidak dapat memberikan ketegasan serta efek jera untuk menekan pertumbuhan kekerasan di Universitas Tadulako.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairanisa, Finaul Asyura, and Eva Rosdiana. "Program Kampus Aman : Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dan Mekanisme Penanganan Kasus Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 2 (2025): 18–22. <https://doi.org/https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jpkmk/article/viewFile/5416/2708>.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, Dan HAM*. Unpad Press. Bandung, 2009.
- Astiyanto, Kurnia Krisnawati, Sri Hayati, and Sitti Syawaliyah Gismin. "Gambaran Agresivitas Pada Mahasiswa Tawuran Di Kota Makassar." *Jurnal Psikologi Karakter* 3, no. 2 (2023): 499–505. <https://doi.org/10.56326/jpk.v3i2.2525>.
- Hilda, Hilda, Asriyani Asriyani, Fidyah Faramita Utami, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, and Vivi Nur Qalbi. "Education for Students Regarding Legal Sanctions for Bullying Perpetrators as an Effort to Prevent Violence in Schools." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 6, no. 1 (March 31, 2026): 23. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v6i1.3479>.
- Irfawandi, Irwanda Hirwan, Zahra Mawarda Aziz, Syukur M, and Ibrahim Arifin. "Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, no. 04 (2023): 105–12. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>.
- Kasmanto Rinaldi, S H, Afifah Dinilah, Bagus Yadi Prakoso, Fajar Siddik, Hilda Mianita, Mayanisa Nurjanah, Moh Kharis Maulana, Reinhard Jonathan, Safilla Nizar, and Tia Febriani Gozali. *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*. Malang: Ahlimedia Book, 2022.
- Lestari, Titie Yustisia, Ridwan Tahir, and Irzha Friskanov S. "Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 358–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v6i1.11733>.

- Mardin, Nurhayati, Vivi Nur Galbi, Adiguna Kharismawan, and Andi Nurul Isnawidiawinarti. "Effectiveness and Challenges in Handling Violence Against Women: A Case Study In Parigi Mautong District." *International Academic Journal of Law* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.47310/iajl.2025.v06i01.001>.
- Marzuq, Muhammad Salman. "Efektivitas Peran Satgas Ppkpt Dalam Pencegahan Perguruan Tinggi Melalui Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan , Riset , Dan Teknologi Pendidikan , Kebudayaan , Riset , Dan Teknologi" 4, no. 1 (2026).
- Ridwan, Akbar. "Kasus Kekerasan Di Satuan Pendidikan RI Melonjak 604% Selama 2020-2025." *Databoks*, December 31, 2025. <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/69547c9480a55/kasus-kekerasan-di-satuan-pendidikan-ri-melonjak-604-selama-2020-2025>.
- Stelio Ramadhano, and T. Hilman Al Fariz. "Analisis Teori Strain Dan Kontrol Dalam Perspektif Kriminologi Terhadap Penyimpangan Perilaku Penyebaran Konten Pornografi." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 4 (January 5, 2026): 09–21. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i4.5808>.
- Suryani, Beby. *K r i m i n o l o g i*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area, 2023.